

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
STRATA PENDIDIKAN SEBAGAI PENGHALANG
NIKAH**

**(Studi Kasus Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

SARI MUTMAINAH

NPM: 1721010101

Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERBEDAAN STRATA PENDIDIKAN
SEBAGAI PENGHALANG NIKAH**

**(Studi Kasus Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
SARI MUTMAINAH
NPM: 1721010101**

Jurusan: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Pembimbing 1 : DR. Gandhi Liyorba Indra., S.Ag, M.Ag

Pembimbing 11 : Ahmad Burhanuddin, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan (Studi Kasus Pada Desa Purwortani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nash Al-Qur'an, ataupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹
2. Perbedaan Strata Pendidikan adalah berbeda dalam jenis dan masa pendidikan.²
3. Penghalang adalah hal yang menghalangi, hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.³
4. Nikah menurut golongan Hanafiyah adalah akad yang memanfaatkan pernikahan untuk bersenang-senang (dengan istrinya) secara sengaja.⁴

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perbedaan strata pendidikan sebagai penghalang nikah.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang

¹Muhamad Iqbal, *Hukum Islam Indoonesia Modern*, (Jakarta: Gya Media Pratama, 2009), 20.

² Davit Mulyadi, *Kbbi.Kemdikbud.go.id*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019), diakses dari aplikasi kbbi edisi V

³ *Ibid.*

⁴Nasruddin, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Cetakan Ke 3. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 1.

dan manusia. Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Yakni dengan pernikahan secara syar'i yang sakral. Didasarkan atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antar keduanya.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*." Pasal 2 Undang-undang Nomer 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-nya.⁶

Sedangkan Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.⁷

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

⁶ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 1

⁷ Nasruddin, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 1.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁸

Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: 21)

“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dar jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu bnar-bear terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum: [21])

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam islam perkawinan di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seserang secara halal serta untuk melangsungkan keturunnya dalam suasana saling mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁹ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Sebagaimana laki-laki maka wanita merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu bersifat larangan. Sifat larangan itu sendiri terdapat dua macam:

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jilid 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 56

⁹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

pertama larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti larangan itu sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan, atau disebut *Mahram Muabad*. Adapun larangan perkawinan dalam waktu selamanya ada dua, yaitu larangan nikah karena sepersusuan dan larangan nikah karena adanya hubungan nikah.

Kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan itu sudah berubah ia tidak akan menjadi haram, yang disebut *Mahram muaqat* (ghairu muabbad), larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut: Menikahi dua orang saudara dalam satu masa, poligami diluar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinahan, dan larangan karena beda agama.¹⁰ Sedangkan larangan perkawinan dalam pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam sebagian besar sama dengan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Dalam masyarakat Desa Purwotani terdapat halangan nikah antara kaum yang berpendidikan tinggi dengan kaum yang hanya berpendidikan rendah. Perbedaan tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut menimbulkan adanya halangan nikah diantara masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan (Studi Pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 110-130.

Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan Studi kasus pada Desa Puwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan strata pendidikan sebagai penghalang nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan strata pendidikan sebagai penghalang nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan strata pendidikan sebagai penghalang nikah
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekeyaan kasanah ilmu pengetahuan dan bacaan khususnya perpustakaan UIN Raden Intan Lampung tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan”.
2. Secara praktis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Peneltian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu ulusan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik peneltia yang akan dilkukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya

yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian penelitian yang relevan terdahulu dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan karena Strata Pendidikan belum ada yang meneliti di fakultas ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik yang akan dilakukan yaitu:

Pertama berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kantor”. Yang disusun oleh Hervianis Verdy Jaya angkatan 2015.¹¹ Penelitian tersebut membahas tentang peraturan mengenai larangan menikah satu kantor yang telah menimbulkan polemik terutama pada pekerja yang dikenakan peraturan tersebut. Peraturan tersebut membatasi kebebasan hak asasi pekerja yang hendak menikah dengan sesama pekerja lainnya yang bekerja pada kantor yang sama. Maka pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan uji materil ke MK, yang mana hakim MK mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pembatalan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang N0.13 Tahn 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun teori atau konsep yang penulis gunakan yaitu tentang kemashlahatan atau kaidah fiqiyah *جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi Hervianis membahas tentang larangan nikah satu kantor menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah penghalang pernikahan karena berbeda tingkat pendidikan.

Kedua skripsi Zainul Mustofa dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Bulan *Shafar* (Studi Di

¹¹ Hervianis Verdy Jaya, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kantor” (Skripsi UIN Raden Intan, 2019), 15.

Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”. Angkatan 2013 (lulus 2017). Skripsi ini membahas tentang perkawinan yang dilakukan pada bulan *shafar* dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan. Dan apabila tetap melaksanakan pernikahan pada bulan *shafar* setelah berselang beberapa bulan dari pernikahannya, kedua pasangan tersebut orang tuanya meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di bulan *shafar* muncul karena adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun temurun sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa tradisi larangan menikah pada bulan *shafar* adalah niat berbakti dan hormat kepada orang tua. Adapun konsep atau teori yang digunakan penulis adalah analisis ‘urf shahih. hal tersebut disebabkan karena masyarakat Gedangan tidak mengimani larangan tersebut, masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah hanyalah Allah semata bukan dari bulan *shafarnya*. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam.¹² Adapun perbedaan skripsi dari Zaiul Mustofa membahas tentang larangan menikah pada bulan *shafar* sedangkan penulis akan membahas tentang penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan.

Ketiga Skripsi Imroatin Chafidoh dengan judul “ Tradisi Larangan Perkawinan *Selen* Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Wringiharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”. Angkatan 2016. Skripsi ini membahas tentang tradisi larangan perkawinan *selen* yang sudah ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu sampai sekarang pada masyarakat tersebut. Yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan tersebut karena ilmu *titen* yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Karena adanya keyakinan akan terjadi hal-hal buruk kepada pelaku perkawinan apabila dilanggar seperti salah satu dari orang tuanya meninggal dunia atau pelaku dari larangan perkawinan ini yang akan meninggal dunia, sakit-sakitan,

¹² Zainul Mutofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Bulan *Shafar*” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 83.

anak/keturunan tersebut lahir dalam kondisi tidak normal, sulit mendapatkan anak dan keluarganya tidak langgeng ataupun bercerai. Adapun teori atau konsep yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan istinbath hukum yaitu ‘urf dapat dikategorikan dari segi obyeknya masuk kategori ‘urf *amali*, sangkan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya masuk dalam kategori ‘urf khusus, Sedangkan dilihat dari keabsahannya termasuk ‘urf *fasid*.¹³ Perbedaan skripsi oleh Imroatin Chafidoh yakni tentang tradisi Larangan perkawinan *selen* sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah penghalang pernikahan karena beda tingkat pendidikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

¹³ Imroatin Chafidoh, “ Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam” (Skripsi IAIN Purwakerto, 2020), 82

- a. Sumber data primer ialah sumber data¹⁴ atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai penghalang pernikahan karena perbedaan starta pendidikan pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Purwotani.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya di gunakan untuk melengkapi data primer.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Sampel tersebut berjumlah 3 orang yang ada di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

4. Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Metode ini merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dan menghimpun data dari terwawancara. Pada saat mewawancarai penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dan mempersiapkan pertanyaan sesuai data yang yang dibutuhkan..

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

¹⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 88.

¹⁶ Morisan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

b. Dokumentasi

Suatu metode untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda maupun sebagainya. Metode ini digunakan khususnya untuk memperoleh data seperti demografi dan geografi pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.¹⁷ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data ialah pengecekan dan pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Metode ini digunakan untuk memeriksa data yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. Klasifikasi data ialah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk memperoleh pembahasan.
- c. Ferifikasi data ialah mengelompokan data dan memahami maksud dari sumber data yang diperoleh.
- d. Penyusunan atau sistematis data adalah mengelompokan secara sistematis yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah serta menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

6. Metode Analisa Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, karena didalamnya terdapat data deskriptif analisis

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 188.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2005), 115.

yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.¹⁹ Peneliti berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang diperoleh tidak dilakukam dengan pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari Implikasi. Ini merupakan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sehingga hasil yang diperoleh akan benar sesuai dengan keadaan yang benar. Dengan kata lain penelitian menggunakan cara yang kualitatif untuk memahami kebenaran yang ada dan meyakinkan akan kebenaran yang diteliti. Data yang ada kemudian disimpulkan melalui metode induktif adalah proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunanyang terdiri dari lima bab yakni:

BAB Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam bab ini, akan diulas yaitu: Penegasan Judul, latar belakang masalah yang berisikan kronologi problematika awal yang muncul sehingga menjadikannya layak untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus dan Sub-fokus Penelitian yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, selanjutnya Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian kajian penelitian terdahulu yang relevan, selanjutnya metode penelitian dan kemudian masuk kedalam sistematika pembahasan.

BAB Kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori perkawinan didalam Islam.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1998), hal. 245.

BAB Ketiga, yaitu berisikan Deskripsi Objek Penelitian yakni gambaran umum penelitian yang terdiri dari penjelasan Desa tempat penelitian, serta bagaimana penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan yang terdapat pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB Keempat, yakni Analisa Penelitian tentang penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan karena Perbedaan Strata Pendidikan.

BAB Kelima, yaitu penutup dan rekomendasi. simpulan berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisa data dan temuan penelitian. Sedangkan rekomendasi merupakan saran-saran praktis dan teoritis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Yakni dengan pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan perempuan menjadi hubungan yang sakral. Didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang anatar keduanya.²⁰

Sehingga dengan perkawinan seperti itu nafsu seksual akan disalurkan secara benar, dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku tidak senonoh.²¹

Pernikahan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikat suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan haruslah dilandasi rasa saln mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidsk ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang degannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.²² Menurut Abu Zahra perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syarat Islam.

²⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensklopedia Islam Al-Kamil*, Jilid 17. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 1013.

²¹ Ibid.

²² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), 65.

Dalam al-Qur'an maupun Hadist dalam kehidupan sehari-hari orang arab sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Nikah secara etimologi (bahasa): *al-jam'u* dan *dhammu* yang artinya kumpul.²³ Makna kata nikah dalam pengertian tersebut ditemukan dalam kamus Al-Muhith, yaitu sebagai berikut: "*Nikah (perkawinan) secara bahasa adalah tali pengikat, maka tiap-tiap pengikat diantara dua perkara dinamakan nikah (perkawinan)*".²⁴

Sedangkan secara istilah perkawinan adalah akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan sesuai dengan syari'ah. Pengertian tersebut senadan dengan kalangan ulama syafi'iyah yang mengatakan defisi nikah sebagai "akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*". Para ahli fiqh berkata, *zawwaja* atau *nikah* adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

Sedangkan menurut Sajuti Thalibi perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²⁵

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencangkup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil

²³ Sulaiman Al-Mulfarraj, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke 5, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 7.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilas Hukum Islam*, Cetakan ke 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 2

dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁶ Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling mencintai, dengan ucapan ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling rida serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.²⁷

Sedangkan arti kata kawin atau perkawinan dalam bahasa Indonesia ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan klatin atau bersetubuh.²⁸ Kata kawin digunakan secara umum untuk manusia, hewan dan tumbuhan. Dengan itu, kata nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul dan kata hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat da terutama menurut agama.²⁹

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan memberikan batasan pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut: “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”³⁰

Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan ramah. Dengan demikian perkawinan adalah peristiwa penting, sakral, suci, terhormat dan bernilai ibadah. Perkawinan dikatakan terhormat karena perkawinan diatur dan disyariatkan oleh agama. Sedangkan bernilai ibadah

²⁶ Muhammad Jawa Munghniyah, *Al-Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 375.

²⁷ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans oleh Nor Hasanuddin, Jilid 11, Cetakan Ke 3. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 477.

²⁸ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456

²⁹ Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Konseptual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 131.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke 6. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 138

karea pada dasarnya perkawinan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.³¹

Jadi perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghasikan keturunan yang sah dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya dengan cara yang diridhoi oleh Allah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan sunnah para rasul dan termasuk salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.

Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(سورة الروم 21)

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Firman Allah SWT Q.S Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ((سورة يس 36)

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Ya-sin [36]: 36).

Firman Allah SWT Q.S Ar-Ra'd:38

³¹ Ibid., 139.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... (سورة
الرَّعد:38)

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...” (Q.S Ar-Ra’d [13]: 38).

Firman Allah Swt dalam Q.S Ad-Dzariyat ayat 49

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذَّريات: 49)

“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh agar kamu sekalian mau berfikir.” (Q.S Ad-Dzariyat [51]: 49).

Dan berapa hadist yang berkaitan dengan di syari’atkan nya pernikahan sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

“dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda. “hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawin lah karena sesungguhnya kawin itu lebih baik dapat menundukan pandangan dan lebih baik dapat menjaga kemaluan; dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjad) pengeang syahwat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³²

و عن سعيد بن جبیر قال: قال لی ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا،
قال: تزوج، فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساءً (رواه أحمد و البخاری)

“dan dari sai’d bin zubair, ia berkata: ibnu Abbas pernah berkata kepadaku: Apakah engkau telah kawin? Aku menjawab: belum, ia berkata: menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baikny umat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya”. (HR ahmad dan Al- Bukhari).³³

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, cetakan ke 26 (Bandung: Jabal, 2021), 253

³³ Ibid., 254

2. Hukum Pernikahan

Hukum Pernikahan ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, serta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai akibat dari perkawinan.³⁴

Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Berikut secara rinci hukum nikah sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin dia akan terjerumus melakukan perzinahan. Maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk menikah.³⁵

Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk dan tahu dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.³⁶

Senandan dengan pendapat ini adalah ulama malikiyah yang menatkan bahwa menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang menyukainya dan takut akan terjerumus kedalam jurang perzinahan apabila ia tidak menikah, sedakan berpuasa ia tidak sanggup.

Adapun malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah.³⁷

³⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, trans oleh Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23.

³⁶ *Ibid.*, 24.

³⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke 3. (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 17.

- 1) Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam Imbah perzinahan
- 2) Untuk mengekang tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan kriteria sebagai berikut:³⁸

1. Yak apabila tidak menikah akan terjerumus kedalam Imbah perzinahan.
2. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
3. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, tetapi mampu mengendalikan diri perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.³⁹

c. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau tidak mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari agama islam, maka hukum menikah adalah haram.⁴⁰

Al-Qurtuby berkata, bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia teruskan terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

³⁸ Ibid.

³⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan Ke 6. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 20.

⁴⁰ Nasruddin, Fiqh Munakahat, 18.

Begitu juga karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa ia tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit kusta atau karena penyakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada suaminya. Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pacarnya maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan yang memiliki aib, maka suami boleh membatalkannya, begitupun sebaliknya.⁴¹

d. Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merigikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan As-Syafiiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang memiliki kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban kepada istrinya.⁴²

e. Mubah

Perkawinan menjadi mubah apabila bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang alasan ia harus

⁴¹ Ibid., 19.

⁴² Ibid., 20.

nikah. Adapun ulama Hambali mengatakan mubah hukumnya bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁴³

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan rukun dan syarat harus ada, apabila rukun dan syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali saksi, dan ijab kabul.⁴⁴

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai istri. Dalam hal ini semua rukun dan syaratnya perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan.⁴⁵

Adapun yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan harus adanya pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai laki-laki dan wanita, wali, saksi, dan akad nikah.

a. Rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah,

b. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Syarat mempelai laki-laki

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Cetakan ke 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

⁴⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke 1. (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

- a) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
 - b) Kemauan sendiri (merdeka)
 - c) Jelas identitasnya
 - d) Tidak sedang menjalakan ikhram
- 2) Syarat mempelai perempuan
- a) Tidak ada halangan syar'i
 - b) Tiak berstatus punya suami yang sah
 - c) Tidak ada hubungan mahram
 - d) Tidak dalam keadaan masa iddah
 - e) Kemauan sendiri (merdeka)
 - f) Jelas identitasnya
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram
- 3) Syarat Wali

Pengertian perwalian dalam istilah fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁶ mengenai perawalia mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.⁴⁷ Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok, yaitu: *pertama*, wali nasab yaitu wali yang terdapat hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin. *Kedua*, wali mu'tiq yaitu rangyang menjadi wali terdapat perempuan bekas hamba sahaya yang di merdekakanya. *Ketiga*, wali hakim yaitu orang yang menjadi wa'dukannya sebagai hakim.

Adapun syarat-syarat wali yang harus dipenuhi menurut ulama syafi'iyah ada enam, yaitu:

- a) Beragama Islam
- Uama Syafiyyah dan ulama Hanafiyah tidk berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Apabila akan nikah beragama Islam (muslim) di

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), 89.

⁴⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, (Jakarta: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1957), 122

syaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.⁴⁸

b) Baligh

Baligh (*mukhalaf*), adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama syafi'iyah dan hanahiyah sepakat tentang ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

a) Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila tidak terbebani hukum.⁴⁹

b) Merdeka

Ulama Syfi'iyah menyaratkan seorang wali harus seorang yang merdeka, sebab orang yang berada dibawah kekuasaan orang lain (budak) tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain.

c) Laki-laki

Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumah ulama yakni ulama syai'iyah, malikiyah, dan hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

d) Adil

4) Syarat Saksi

a) Laki-laki

b) Baligh

c) Sehat akalnya

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islammi wa Abdillahtuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2004), 670

⁴⁹ Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab Fiqh Imam al-Syaf'i*, (Semarang: Thaha Putra, 1997), 32

- d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ihram
 - h) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.⁵⁰
- 5) Syarat ijab qabul
- a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan abudilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarta yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.
 - b) Dilaksanakan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
 - c) Keduanya tidak diperbolehkan kontadeksi.
 - d) Misal, serang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
 - e) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁵¹

6) Mahar

Mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad. Dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا
مَّرِيئًا (سورة النساء)

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nkahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamusebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S An-Nisa’[4]: 4)

⁵⁰ Nasruddin, *fiqh Munakahat*, 14

⁵¹ *Ibid.*, 36-37.

4. Kesetaraan (*Kafa'ah*) Dalam Perkawinan

Hukum perkawinan Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum, kemaslahatan perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudlaratan atau sesuatu yang menolak munculnya berbagai kemudlaratan di dalam kehidupan perkawinan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan perkawinan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqashid al-syari'ah* dari perkawinan, baik yang bersifat *ashliyyah* atau *tabi'ah* dan baik yang bersifat *dlaruriyyah*, *mukmilah dlaruriyyah*, *hajiyyah* maupun *mukmilah hajiyyah*.⁵²

Kemaslahatan perkawinan yang termasuk ke dalam *maqashid ashliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-ushul al-khamsah* yang berupa *al-nasl*. Sedangkan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* adalah mencari ketenangan (*sakinah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*.⁴⁰ Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan (dengan cara melakukan perkawinan) tersebut, juga berarti *mashlahah dlaruriyah*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (yang menolak zina) merupakan *mukmilah al-dlaruriyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cita adalah *mashlahah hajiyyah*.

⁵² Kamal Muktar, *Asas-asas Huku Islam dalam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 75.

Kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata *kafi-a*. Artinya adalah sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.⁵³ Contoh dalam al-Qur'an adalah dalam surat al-ikhlah ayat 4: *walam yakun lahu kufuan ahad*, yang berarti tidak satupun yang sama dengan-Nya.

Kata *kufu* atau *kafa''ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa''ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Persesuaian antara calon suami dan calon istri atau dikenal sebagai *kafa''ah* ialah persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon suami di satu pihak dan calon istri di pihak lain. Misalnya, suami istri dianggap *kafa''ah* atau *sekufu* manakalah sama-sama kaya atau sama-sama miskin, sama-sama berpendidikan atau sama-sama tidak berpendidikan, sama-sama ganteng dan cantik atau sama-sama tidak ganteng dan tidak cantik, atau sama-sama dari keluarga terhormat. Apabilah bertentangan dari itu maka dianggap tidak *kafa''ah*.

Maka Islam menganjurkan untuk memilih jodoh sebelum melakukan pernikahan meskipun tidak diwajibkan. Karena, melalui pemilihan jodoh masing-masing calon dapat memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan saksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istri untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok-tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqh mengenai cukupan *kafa''ah*. Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa''ah* dalam perkawinan. Ia berkata bahwa

⁵³ Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 99.

setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.⁵⁴

Perbedaan ulama“ tentang hukum *kafa“ah* dan pelaksanaannya berefek domino pada kontradiksi mengenai kedudukan *kafa“ah* dalam pernikahan sendiri, ditinjau dari sisi keabsahan nikah. Ulama“ terbagi menjadi 2 poros dalam menanggapi kedudukan *kafa“ah* dalam pernikahan.

Jumhur ulama“ termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa“ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap dianggap memilki legalitas hukum (sah, baca). *Kafa“ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat “*Inna akromakum ,,inda Allahi atqookum.*⁵⁵

Adapun pendapat ulama empat mazhab mengenai *Kafa‘ah* sebagai berikut:⁵⁶

Menurut Imam Syafi‘i *kafa‘ah* dalam pernikahan itu dalam empat perkara : kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan, dan mata pencaharian

a. Kebangsaan.

menurut Imam Syafi“i perempuan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy atau dari suku bukan Quraisy, tidak sederajat dengan laki-laki bangsa Indonesia, India dan sebagainya, meskipun ibunya dari bangsa Arab.

b. Keagamaan.

Sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

⁵⁴ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta. 2002), 16

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 141.

⁵⁶ Ibid. 142

c. Kemerdekaan.

Perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.

d. Mata Pencaharian.

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raja, tukang jaga pintu dsb., tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb. Laki-laki yang mempunyai mata pencaharian tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.

Adapun kekayaan, maka hal ini tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam Syafii pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam Syafii.⁵⁷

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafii, hanya ada tambahan satu perkara, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Menurut Imam Hanafi, *kafa'ah* dalam pernikahan itu dalam enam perkara: kebangsaan (konsepnya hampir sama dengan Syafii), keIslaman, matapencaharian (hampir sama dengan Syafii), kemerdekaan, keagamaan, dan kekayaan (hampir sama dengan Hambali).⁵⁸

- a. KeIslaman dan Kemerdekaan. Menurut Hanafi, Laki-laki Muslim yang bapaknya adalah orang kafir tidak sederajat dengan perempuan muslimin yang bapaknya muslim. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Menurut

⁵⁷ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 49.

⁵⁸ *Ibid.*, 46

Hanafi, laki-laki bangsa Ajam yang alim dan miskin, sederajat dengan perempuan bangsa Arab yang jahil dan kaya, bahkan sederajat juga dengan perempuan Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiyah. Karena kemuliaan ilmu pengetahuan di atas dari kemuliaan kebangsaan dan kekayaan.

- b. Keagamaan. Pendapat Mazhab Hanafi tentang kafaah dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Perbedaan keduanya ada pada beberapa perkara.

Menurut Imam Maliki *kafa'ah* itu adalah tentang dua perkara saja : keagamaan dan keterbebasan dari cacat. Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala⁵⁹, TBC, dan sebagainya.⁵⁹

Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah.

Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki.

Pendapat mazhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

⁵⁹ Ibid.,

يَتَأْتِي النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”. (QS. Al-Hujuraat :[13])

Adapun pendapat para jumhurul ulama tentang *kafa`ah* beserta uraian alasan-alasannya sebagai berikut:⁶⁰

1) Agama

Pendapat ulama Zaid bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas`ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan an-Nasir, bahwa yang paling utama dalam *kafa`ah* adalah agama.

Imam Bukhari memberikan isyarat yang memberikan dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan , masalah *kafa`ah* itu hanya dalam agama berdasarkan firman Allah, ”Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air.” kesimpulan ayat tersebut adalah persamaan diantara anak cucu Adam. Kemudian diikuti dengan tindakan Abu Hudzaifah dalam menikahi Salim dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabai`ah. Dan Salim adalah salah seorang budak milik seorang wanita dari kaum Anshar.

Diantara ulama yang sepakat, kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai sarat. *Kafa`ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompotisi

⁶⁰ Zahrotun Nafisah, “Komperasi Konsep Kafa`ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab”, *ISTI'DAL*, 5, No.2 (2018): 1-17, <https://ejournal.uisnu.ac.d/JSHI/article/view/1320/1372>.

antara yang taat dan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

2) Nasab atau kebangsaan

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kreteria *kafa'ah* ulama berbeda pendapat. Juhur ulama menempatkan nasab atau sebagai kreteria dalam *kafa'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.

Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kreteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Disamping mereka berdalil dari ayat yang disebutkan di atas mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antarbangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya. maka dapat dikatakan, bahwa yang diutamakan adalah *kafa'ah* dalam agama dan akhlak, bukan dalam nasab. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwa dikalangan umatnya terdapat empat hal yang merupakan perangai kaum Jahiliyah, yaitu: membanggakan keturunan, menghina nasab orang lain, meminta hujan dengan bintang dan meratab

3) Kekayaan

Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Hal ini berarti laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hendaknya kekayaan yang dimilikinya tidak kurang dari kekayaan yang dimiliki perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta itu tidak dapat dijadikan syarat *kafa'ah*. Karena kurang harta itu kadang-kadang menyebabkan tinggi kualitas keberagamaan seseorang.

4) Profesi

Laki-laki miskin yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dapat sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kereaan orang tua.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:⁶¹

Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Kedua, untuk memperbanyak keturunan umat Muhammad SAW. Ketiga, menjaga kemaluan istrinya, menundukan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWT memerintahkan:

“katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘ Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...” (Q.S. An-Nur [24]: 30-31)

Adapun tujuan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, ibarat hidup seseorang akan seperti makanan tanpa garam terasa hambar dan tidak nyaman jika selama hidup tidak mempunyai keturunan.
- 2) Menumbuhkan kasih sayang, memenuhi hajat sebagai manusia dan menyalurkan nafsu syahwatnya.
- 3) Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya.

⁶¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4, no 2 (2016): http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

⁶² Abdul Djamali, *Hukum Islam (berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), 75-76.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh memperoleh harta yang halal.
- 5) Sadar akan tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam pembawaan seseorang serta memperkuat bakat.
- 6) Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- 7) Menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai akhirat.
- 8) Pernikahan juga sebagai langkah pedewasaan diri bagi pasangan suami dan istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami istri mampu semakin mandiri dan saling melengkapi karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing.

Faedah atau tujuan yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan.⁶³ perempuan dalam sejarah di gambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan merupakan perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga untuk memelihara keturunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknyabinatang, dan dengan sifat itu akan timbul peelisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia.

⁶³ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, 7, No. 2(2016): 1-23, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/2126/1790>.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.⁶⁴

b. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar manusia hidup berpasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh yang sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.⁶⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh dengan kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka..

Dari itu maka akan melahirkan keturunan sebagian kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan/membangun hidup berumah tangga terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin besar.

Demikianlah salah satu hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalani hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah, akhirnya membentuk satu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah dan melahirkan keturunan baik dan berguna bagi dirinya, lingkungan, keluarga dan masyarakatnya.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasul Hikmah nikah antara lain: dengan nikah yang sah, dapat menyalurkan naluri sex secara baik dan normal, yang

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19-20.

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, 52

akan menghasilkan keturunan yang baik, kemudian ia dapat menyalurkan naluri kebapakan dan keibuannya, sehingga mendorong untuk lebih dapat bekerja dengan keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya hak dan kewajiban diantara suami istri.

6. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam ialah asas selektivitas, maksud dari asas ini ialah bagi seseorang yang akan menikah maka terlebih dahulu memilih dengan siapa ia boleh diperbolehkan menikah atau terlarang untuk menikah.⁶⁶

Sebagaimana laki-laki maka wanita juga merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga di berikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu bersifat larangan, sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Larangan-larangan di atas itu berlaku untuk selama-lamanya, disamping itu juga masih ada lagi larangan-larangan yang bersifat sementara waktu saja.

Meskipun dalam perkawinan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam belum tentu perkawinan tersebut sah, perkawinan dikatakan sah apabila telah terlepas dari semua hal yang menghalanginya. Halangan itu juga disebut dengan larangan perkawinan.

Mengenai larangan perkawinan karena berlainan agama, ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Yang memberikan ketentuan sebagai berikut:⁶⁷

1. Jangan kamu menikahi wanita musyrik hingga ia beriman
2. Jangan kamu menikahi laki-laki musyrik hingga beriman
3. Orang musyrik itu membawamu kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan.

⁶⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

⁶⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 119.

Sebab- sebab wanita haram dinikahi ada 4 macam yaitu: *pertama*, karena hubungan darah. *kedua*, karena hubungan susuan. *ketiga*, karena hubungan semenda. *keempat*, karena hubungan sumpah li'an.

- a. larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (*mahram Muabbad*).⁶⁸

1) Larangan perkawinan karena pertalian nasab

- a) Ibu: yaitu perempuan yang ada hubungan darah garis lurus ke atas. Yaitu ibu, nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- b) Anak Perempuan: yaitu perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja ataupun seibu saja.
- d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁶⁹

Dari penjelasan di atas maka perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan nasab atau kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Adapun hikmah pengharaman mereka antara lain agar membangun keluarga yang berlandaskan rasa cita dan sayang yang murni, yang tidak dinodai

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan Ke 1. (Jakarta: Kencana, 2003), 104-105

⁶⁹ Ibid.,

oleh kepentingan. Dengan pengharaman tersebut terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. Adapun akibat apabila salah seorang perempuan dari mereka menikah yang masih ada hubungan kerabat, maka menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang biasanya terjadi antara pasangan suami isteri dan menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram. Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antar kerabat. Berbeda apabila pernikahan dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat.

2) Larangan Perkawinan karena persusuan

Mengenai haram karena sepersusuan ini kedudukannya sama seperti haram karen keturunan. Hal ini di jelaskan dalam hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari Muslim, Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyiyah Menyatakan:

“ Diharamkan karena hubungan susuan adalah samadenga haram karena hubungan darah/nasab.” Berdasarkan hadist Nabi tersebut, maka yang termasuk haram dinikahi karena sepersusuan itu ialah:

- 1) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya lurus ke atas.
- 2) Nenek susuan, yaitu : ibu dari ibu susan dan ibu dari ayah ayah susuan. Seterusnya ke atas.
- 3) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan.
- 4) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seteusnya ke atas.

- 5) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu. Saudara perempuan sesusuan sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan, sedangkan saudara perempuan sesusuan seayah ialah anak-anak perempuan ayah susuan dengan wanita lain. saudara perempuan sesusuan seibu ialah anak perempuan ibu susuan dengan lak-laki lain.⁷⁰

Beberapa ulama memberikan penjelasan-penjelasan dan pembatasan mengenai larangan waktunya menyusui da beberapa lamanya menyusui serta beberapa banyakna air susu ibu setiap kalimenyusu itu, baru berakibat menjadiorang-orang bersangkutan menjadi saudara sesusuan karena hukum. Dilihat dari segi waktu terjadinya penyusuan sepakat ahli-ahli aama, bahwa saat itu haruslah selagi umur si anak memang masih menjadikan air susuibunya atau wanita lain menjadi sumber makan pokoknya untuk pertumbuhan jasmaninya. Jadi masih pada umur yang pantas seorang anak menyusui atau masih bayi.

Mengenai beberapa bilangan susuan yang mengharamkan, ada beberapa ulama berpendapat:

- a) Para ukama madzhab Hanafi dan Maliki tidak memperhatikan bilangan, sedikit atau banyak asalkan benar-benar menyusui kenyang, menyebabkan haram dinikahi.
- b) Ulama-ulama madzhab dzahiri membatasi paling sedikit tiga kali.
- c) Imam Syafi'i membatasi paling sedikit lima kali susuan kenyang.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 120-121

3) Larangan Perkawinan kerabat Semenda

Mertua, yaitu ibu kandung si istri demikian pula nenek Ibu istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram menikah dengan mertua dan seterusnya ke atas, tidak disyaratkan telah terjadi persetubuhan antara suami istri bersangkutan. Tetapi begitu akad nikah dilaksanakan, menyebabkan mertua dan seterusnya ke atas haram untuk dinikahi.⁷¹

- 1) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi bersetubuhan antara suami dengan anak ibu tersebut. Apabila belum terjadi persetubuhan tiba-tiba suami istri itu bercerai maka dimungkinkannya terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tirinya.
- 2) Menantu, yaitu istri-istri, cucu-cucunya demikian seterusnya tanpa syarat apapun.
- 3) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dengan seorang perempuan menjadikan haram nikah antara anak dan ibu tirinya.⁷²

4) Larangan perkawinan karena sumpah li'an

Apabila seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Sedangkan istri yang di tuduh akan bebas dari hukuman zina apabila iapun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta sampai empat kali, dan yang kelimanya

⁷¹ Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazaly, *Trans Fathul Qharib Jilid 2*, trans. Oleh Ahmad Sunarto (Bandung: Al-Hidayah, 1992), 41.

⁷² Ibid.,

mnyatakan bersedia enerima laknat Allah apabila suaminya benar.⁷³

Sumpah laknat seperti di atas disebut sumpah li'an. Ketentuan mengenai sumpah li'an ini dicantumkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 6-9

“dan orang-orang yang menuduh istrinya berzna, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali ersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Alah akan menyimpannya, jika dia termsuk orang yang berdusta. Da istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.

Akibata dari diucapkannya sumpah li'an itu, maka hubungan suami istri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.

- b. Larangan perkawinan berlaku sementara waktu (mahram muaqqat)

Yang dimaksud dengan mahram muaqqat ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan.⁷⁴

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian. Misalnya, kawin dengan

⁷³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 125.

⁷⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensklopedia Islam Al-Kamil*, 1023.

kakanya kemudian dicerai dan diganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal, kemudian mengambil satunya lagi sebagai istri. seorang perempuan dengan bibinya (dari ayah dan ibu) baik senasab maupun sesusuan. Namun bila salah satu meninggal atau diceraikan maka menjadi halal. keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan disebutkan dalam surat An-Nisa':23:

"...(dan diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi di masa lampau, sungguh Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun."

- b) Perempuan yang dalam masa iddah, hingga iddahinya berakhir.

Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menaha diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Da suami-suami nya berhak merujuk nya dalam masa menanti uu, jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf . dan akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan keliebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha Perkasa bagi Maha Bijaksana."(Q.S Al-Baqarah [2]: 228)

وَالَّذِينَ يُؤَقِّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukannya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut . Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah [2]: 234).

- c) Perempuan yang ditalak tiga hingga dinikahi pria lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah sehingga halal bagi suami pertama. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْ مَوْلَى يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S A-Baqarah [2]: 229).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 230).

- d) Perempuan yang sedang ihram hingga berakhir ihramnya.
- e) Perempuan muslimah haram dinikahi pria kafir, hingga pria tersebut masuk islam.

Larangan menikah dengan seorang yang berbeda agama atau dengan orang yang tidak beragama Islam, ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarikhatmu. Mereka

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).

Surat al-baqarah tersebut mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan madlarnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

- f) Perempuan kafir selain *kitabiyah* haram bagi seorang muslim hingga perempuan tersebut masuk islam.⁷⁵
- g) Istri orang lain dan orang yang berbeda dal masa iddah, kecuali budak wanita.
- h) Perempuan pezina menikah laki-laki pezina hingga bertobat dan masa iddah nya selesai.⁷⁶

B. Lapisan-Lapisan Pendidikan (Stratifikasi Pendidikan)

Dalam kehidupan masyarakat sering ditemukan berbagai perbedaan struktur, mulai dari perbedaan kondisi ekonomi, sosial, politik, agama, ras dan bahkan Pendidikan yang kerap melahirkan kesenjangan dan pelapisan sosial menjadi lebih tajam. Salah satu akar dari penyebab adanya pelapisan social adalah sektor pendidikan. pendidikan memiliki hubungan positif terhadap status social seseorang.⁷⁷ Menurut sebuah penelitian, terdapat hubungan yang tinggi antara kedudukan social seseorang dengan tingkat pendidikan

⁷⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, trans. Oleh Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, Ibnu Muhamad dan M. Rasyik (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), 1023.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Eny Suhaeni, "Pendidikan dan Stratifikasi Sosial," *Islamika* 12, No 1 (2018): 1-12, <http://ejournal.unisa.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/view/407/pdf>.

yang telah ditempuhnya. Namun pendidikan tinggi betalian erat dengan kedudukan social yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan social yang tinggi juga.

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Prayetno menjelaskan pendidikan merupakan tutunan didalam tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.⁷⁸ sedangkan menurut Langeveld pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada proses pendewasaan. Singkatnya pendidikan adalah proses membantu anak melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa pendidikan mempunyai fungsi dan kegunaan. Menurut Harton dan Hunt, pendidikan mempunyai dua fungsi yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Sebagai fungsi manifest pendidikan dapat membantu seseorang anak untuk dapat mencari nafkah hidupnya, melalui pendidikan seseorang akan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dari keterampilan tersebut, ia akan sanggup memberdayakan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya dan ia mampu mencapai posisi atau kedudukan tinggi sesuai tujuan dan cita-citanya. Sedangkan fungsi laten, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk memperpanjang masa ketidak dewasaan, mengurangi pengendalian rang tua (mandiri dan berkepribadian).⁷⁹

2. Pengertian Stratifikasi Sosial

Secara terminologi, stratifikasi sosial adalah merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk secara vertikal seperti

⁷⁸ Prayitno, *Dasar Teori Dan Prakis Pendidikan*, (Bandung: Grasindo, 1999), 15.

⁷⁹ Ibid.,

lapisan bumi yang tersusun di atas, di tengah dan di bawah. Fuad Hasan mendefinisikan stratifikasi sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial. Para anggota strata sosial tertentu seringkali memiliki jumlah penghasilan yang relatif sama. Namun lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai dan gaya hidup sama. Semakin rendah strata atau kedudukan seseorang di dalam pelapisan sosialnya biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Orang-orang yang berasal dari lapisan sosial rendah misalnya, biasanya lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi apapun. Ada kecenderungan yang kuat, bahwa kelompok yang berasal dari lapisan rendah atau masyarakat miskin biasanya lebih menarik diri dari tata krama umum, mereka mengembangkan subkultur tersebut yang seringkali berlawanan dengan subkultur kelas sosial di atasnya.⁸⁰

Stratifikasi Sosial atau pelapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang penguasaan sumber-sumber sosial. Sumber sosial adalah segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu yang berharga, namun terbatas dalam jumlah sehingga memperolehnya diperlukan usaha-usaha tertentu. Terjadinya stratifikasi sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilikan nilai atau harga. Akibatnya, sesama anggota kelompok menilai dan memilah-milah yang akhirnya memunculkan strata (lapisan).

Sifat dari sistem pelapisan masyarakat ada yang tertutup dan terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya orang-orang dan suatu lapisan ke lapisan lain, baik gerak pindahnya ke atas maupun kebawah. Keanggotan dari suatu lapisan tertutup, diperoleh melalui

⁸⁰ Taufik Mukmin, "Hubungan Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial" *Jurnal Studi Keislaman* 15, No. 2 (2018): 1-17, , <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v15i2.64>.

kelahiran. Sistem lapisan tertutup dapat dilihat pada masyarakat yang berkasta. Pada masyarakat yang sistem pelapisannya bersifat terbuka, setiap anggota mempunyai kesempatan buat berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan sosial.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat. Orang yang mendapatkan penghargaan tersebut akan menempati lapisan yang tertinggi dalam masyarakat. Penghargaan tersebut bisa berupa materil maupun berupa keilmuan atau pendidikan. Filsuf Aristoteles mengatakan di dalam sebuah negara terdapat tiga lapisan dalam masyarakat, pertama lapisan tersebut dilihat dari sisi ekonomi yaitu, masyarakat kaya sekali, masyarakat, kaya, dan masyarakat tidak kaya (miskin). Lapisan masyarakat tersebut memiliki banyak bentuk-bentuk yang konkret. Akan tetapi, secara prinsipil dapat dogolongkan ke dala tiga kelas, yaitu ekonomi, politik, dan pendidikan.

Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan manusia menuju ke arah perbaikan. Dalam pendidikan, dikenal tripusat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk perpindah dari lapisan masyarakat satu ke lapisan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, pendidikan sangatlah berpengaruh dalam pelapisan masyarakat, karena dengan pendidikan orang akan di hormati karena ilmu dan pengetahuannya, sehingga menepatkan mereka yang berpendidikan berada dalam lapisan atas, dan pendidikan juga menjadi dasar dari stratifikasi sosial.⁸¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kriteria yang dipakai untuk menggolongkan orang dalam pelapisan sosial dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ukuran Ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dilihat dari ukuran itu, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial dapat mempengaruhi

⁸¹ Ibid.,

kehidupan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat dapat terlihat perbedaan antara individu atau satu keluarga lain yang didasarkan pada ukuran kekayaan yang dimiliki. Yang kaya ditempatkan pada lapisan atas dan miskin pada lapisan bawah atau mereka yang berpendidikan tinggi berada di lapisan atas sedangkan yang tidak sekolah pada lapisan bawah.

Mengenai hubungan antara status sosial dengan pendidikan pada masyarakat, mempunyai beberapa kriteria yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial:⁸²

- 1) Ukuran kekayaan
Seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut dapat dilihat melalui ukuran rumah, kendaraan pribadi, luas kepemilikan tanah, cara berpakaian dan sebagainya.
- 2) Ukuran kekuasaan
Seseorang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan paling atas, misalnya saja seorang presiden, menteri, Gubernur, bupati/walikota atau paling rendah ketua Rukun Tetangga (RT).
- 3) Ukuran Kehormatan
Seseorang yang paling di hormati dan segani secara sosial dalam masyarakat biasanya menduduki tempat paling tinggi dalam masyarakat. Terutama dalam masyarakat yang masih tradisional, biasanya mereka adalah kelompok ulama/kiyai, tokoh/kepala suku.
- 4) Ukuran Ilmu Pengetahuan
Umumnya seseorang atau kelompok yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi biasanya menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat, misalnya seorang sarjana lebih tinggi posisinya ketimbang seseorang yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas atau SLTA/SLTP.⁸³

⁸² Belinda Maudy dan Ronald Wan, "Pendidikan dan Strata Sosial," Kompasiana, 2017, https://www.kompasiana.com/daniram/pendidikan-dan-strata-sosial_594aafdf54610c23496dd72.

⁸³ Ibid.,

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Singkat Desa Purwotani

Pada tahun 1940, terjadi Transmigrasi Swakarsa dari Daerah Jawa tengah, Jawa barat, Jawa Timur, Sumatera selatan. Sehingga Masyarakat membuka lahan Kawasan kehutanan untuk Pemukiman dan pertanian bahkan untuk perkebunan (Kopi, Cengkeh, Lada). Cara pembukaan Lahan tersebut Masyarakat secara berkelompok- kelompok menurut Asal Sukunya, maka terjadilah suatu pemukiman(Talang / Umbul) yang diberi nama yang pertama membukanya antara lain Talang Jued, Talang Acam, talang sohar, Talang Langgar.⁸⁴

Pada Tahun 1955 terbentuklah Desa Sindang anom dan Talang/Umbul tersebut secara Administrsi di masukan kedalam Wilayah Desa Sindang anom. Pada tahun 1971/1972 Perusahaan Jepang (PT Mitsugoro IV) Masuk Sindang anom yang menggunakan sebagian wilayah tersebut termasuk peladangan yang di buka oleh masyarakat tidak di ganggu Oleh PT Jepang tersebut.

Pada Tahun1980 , PT Mitsugoro tidak berjalan lagi sehingga pada tahun 1984 untuk para Karyawan Mitsugoro IV di Transmigrasikan di Wilayah areal Mitsugoro IV dengan Nama Transmigrasi Lokal, Yang secara resmi di sahkan Oleh Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Martono Sebanyak 74 KK.

Oleh Departemen Transmigrasi Lembaga pengkajian Transmigrasi melalui Bapak Ruslim Mangku Projo sebagai Staf Lembaga Pengkajian Transmigrasi (LPT) Unit Jambung mengadakan Transmigrasi Pemekaran Tahun 1986 di Wilayah tersebut dengan Luas 250 Ha, untuk Pemukiman dan Peladangan.

⁸⁴ Sulistiyoko, "sejarah Desa Purwotani", *wawancara*, Juli 27, 2021.

Pada tahun 1988 dari masing-masing Wilayah Transmigrasi Lokal, Pemekaran, Talang Jued, Talang Langgar, Talang Sohar, Talang Acam melalui Bapak M.Hadiyanto, Mengumpulkan Masing-masing Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Penduduk setempat mengadakan pertemuan yang tujuannya supaya bisa mengusulkan Desa sendiri, Maka dari hasil pertemuan tersebut telah sepakat mengusulkan Desa dengan Nama Desa Persiapan Purwotani yang terdiri dari Wilayah Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Pemekaran, Talang Jued, Talang Sohar, Talang Langgar dan Talang Acam. Terbentuknya Desa Persiapan Purwotani juga tak luput dari bantuan Kepala Desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.⁸⁵

Pada Tahun 1989 Usulan Desa Persiapan Purwotani menjadi Desa Purwotani Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung selatan Atas Dasar Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor:G/188/B.Iii/Hk/1989 Tanggal:02 Mei 1989, Dengan Luas Wilayah 2.002 Ha.Jumlah Penduduk 2.286 Jiwa.

2. Letak Geografis dan Monografis Desa Purwotani

Desa Purwotani adalah salah satu Desa dari beberapa Desa di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

- a. Sebelah Utara: Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaen Lampung Timur.
- b. Sebelan Selatan: Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten lampung Timur.
- c. Sebelah Barat: Desa Sinarrejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Timur: Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten lampung Timur.

Keseluruhan luas wilayah Desa Purwotani adalah 2.002 Hektar, luas wilayah tersebut terbagi-bagi menjadi wilayah peruntukan Kota Baru, Transmigrasi Lokal,

⁸⁵ Sulistiyoko, "Sejarah Desa Purwotani", *wawancara*, 27 Juli, 2021.

Transmigrasi Pemekaran, pemukiman penduduk/Kampung Tua/Umbul.⁸⁶. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peruntukan Kota baru 1.300 Ha
- b. Transmigrasi Lokal Th.1984 Seluas 200 Ha
- c. Transmigrasi Pemekaran 250 Ha
- d. Pemukiman Penduduk/kampung Tua/Umbul seluas 252 Ha

Dengan Orbitasi :

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 17 Km
- b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 45 Menit
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupetan 100 Km
- d. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 2. Jam

Tabel 1

Jumlah Penduduk

NO	GolonganUmur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10	244	226	488
2	10-60	705	716	1.525
3	60 Th Ke atas	176	169	440
Jumlah		1.276	1.177	2.453

Sumber: Monografi Desa Purwotani 2021.

Penduduk merupakan mereka yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan adanya sebuah aturan-aturan yang berlaku di Desa Purwotani dan dipimpin oleh pemimpin yang berstruktur. Desa Purwotani memiliki jumlah penduduk yaitu 2453 yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1276 jiwa dan penduduk perempuan yang berjumlah 1177 jiwa.⁸⁷

Masyarakat Desa Purwotani terdiri dari agama dan Suku yang berbeda, terdiri dari Suku Jawa, Suku Sunda, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Desa Purwotani adalah Suku Jawa. Walaupun terdiri dari beberapa suku tetapi masyarakat tetap hidup rukun dan damai.

⁸⁶Sulistiyoko, "Sejarah Desa Purwotani", *wawancara*, 27 Juli, 2021.

⁸⁷Sulistiyoko, "Jumlah Penduduk Desa Purwotani", *wawancara*, 27 Juli, 2021.

Ini menandakan bahwa masyarakat saling menganggap suku satu sama lain tidak memandang satu suku saja yang lebih dibandingkan dengan suku lainnya. Bagi mereka bersama-sama bertahan hidup dengan prinsip senasip dan sepenanggungan yang rukun dan sejahtera merupakan hal yang paling utama yang harus diupayakan secara bersama. Dan tidak ada yang fanatik terhadap satu suku dengan suku lainnya.

Tabel 2.
Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk	Jenis Pendidikan					
	SD/MI	SLTP	SLTA	SI/Diploma	Belum/Tidak Sekolah	Buta huruf
2.393	640	870	673	18	180	8

Sumber: Monografi Desa Purwotani 2021.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan, dengan pendidikan manusia akan bertambah wawasannya. Di Desa Purwotani untuk tamatan SD berjumlah 640 orang, untuk tamatan SMP berjumlah 870 orang, untuk tamatan SMA berjumlah 673 orang, untuk tamatan Sarjana atau Diploma berjumlah 18 orang, dan yang tidak sekolah berjumlah 180 orang, serta yang buta huruf berjumlah 8 orang.⁸⁸

B. Sebab Terjadinya Perbedaan Strata Pendidikan Sebagai Penghalang Nikah di Desa Purwotani

Yang melatar belakangi terjadinya penghalang pernikahan dalam Masyarakat Desa Purwotani ialah karena perbedaan strata pendidikan. Pada masyarakat purwotani jika mereka yang berpendidikan tinggi(S1) haruslah mencari calon istri maupun suami yang setara dengan pendidikannya.

Masyarakat Desa Purwotani beranggapan bahawa mereka yang menikah tidak setara dengan pendidikan nya maka memperlakukan martabat keluarganya. Terjadinya penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan di Desa

⁸⁸Sulistyoko, "Tingkat Pendidikan Desa Purwotani", *wawancara*, Juli 27, 2021.

Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana yang akan dijelaskan peneliti sebagai berikut:

Pertama, dari keluarga “Sc”. Saudara “Sc” merupakan warga Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan “Sc” merupakan Bidan di Desa Purwotani.⁸⁹ “Sc” merupakan lulusan Diploma III (D3). Keluarga “Sc” yang bertalar belakang pendidikan mengarpakan calon pasangan anaknya yang setara denganya, agar kelak ketika membina rumah tangga melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik dan menjadi keluarga yang tentram (sakinah) dan saling membagi cinta dan kasih sayang (mawadah wa rahmah), dan bagi keluarga “Sc” jika calon suaminya tidak setara pendidikannya maka sama saja mencoreng nama keluarga atau merendahkan martabat keluarganya. Namun “Sc” yang sudah menjalin hubungan dengan saudara “Bn” selama 10 tahun. Sedangkan “Bn” sendiri bekerja sebagai montir dibengkel sekaligus pemilik bengkel, “Bn” merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebenarnya “Bn” berlatar keluarga yang kaya namun karena “Bn” tidak menempuh pendidikan sarjana karena ingin membuka usaha. Walaupun berlatar belakang keluarga yang kaya namun tetap tidak disetujui oleh keluarga “Sc” karena faktor pendidikan yang ditempuh berbeda, kemudian mereka ingin melangsungkan pernikahan tetapi dari pihak keluarga “Sc” tidak disetujui atau dilarang karena status pendidikan yang berbeda. Bagi keluarga “Sc” jika tidak setara pendidikannya maka mencoreng nama keluarga ataupun merendahkan martabat keluarganya.

Kedua, dari keluarga “Rn”. Saudara “Rn” merupakan warga Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.⁹⁰ Pekerjaan “Rn” merupakan perawat disalah satu rumah sakit di Bandar Lampung. “Rn” merupakan lulusan Sarjana Keperawatan (S.Kep). Keluarga “Rn” yang semuanya bertalar belakang pendidikan mengarpakan calon pasangan

⁸⁹ Wawancara Dengan Keluarga “Sc”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 15 Septemer 2021.

⁹⁰ Wawancara Dengan Keluarga “Rn”, Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 16 September 2021.

anaknyanya yang setara dengannya, agar kelak ketika membina rumah tangga melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik dan menjadi keluarga yang tentram dan saling membagi cinta dan kasih sayang. Namun pada kenyataannya calon anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ternyata “Rn” sudah menjalin hubungan dengan “Nv” selama 2 tahun. Pekerjaan “Nv” ini merupakan kurir barang di salah satu ekspedisi swasta di Bandar Lampung. “Nv” merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan “Nv” ingin melangsungkan pernikahan dengan “Rn” namun dari pihak keluarga “Rn” tidak disetujui dengan alasan karena perbedaan tingkat pendidikan. Yang mana “Nv” hanya lulusan SMA sedangkan “Rn” lulusan D3 keperawatan Keluarga “Rn” yang berlatar belakang pendidikan merasa malu jika anaknya menikah karena dengan seorang yang hanya lulus SMA ditambah lagi “Nv” yang pekerjaannya seorang kurir barang.

Ketiga, dari keluarga “Ay”. Saudara “Ay” merupakan warga Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan “Ay” merupakan guru di Sekolah Dasar. “Ay” merupakan lulusan Sarjana Pendidikan (S1). Dan keluarga “Ay” mengharapakan kelak jika anaknya menikah haruslah sama dengan nya atau setara dengan jenjang pendidikan anaknya, namun karena “Ay” yang sudah menjalin hubungan dengan “Ag” selama 4 tahun. Pekerjaan “Ag” sendiri sebagai buruh lepas. “Ag” merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keluarga “Ay” tidak menyetujui untuk melangsungkan pernikahan karena “Ag” tidak setara dengan pendidikannya akanya dan karena keluarga “Ag” yang kurang mampu membuat keluarga “Ay” makin tidak setuju. Menurut keluarga “Ay” orang tua yang sudah menyekolahkan tinggi dan mengeluarkan biaya banyak ingin ketika anaknya menikah haruslah sesuai dengan tingkat pendidikannya.⁹¹

⁹¹ Wawancara Dengan Keluarga “Ay”, Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 17 September 2021.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam mengataur tatanan kehidupan manusia agar kedepannya bisa terwujudnya kehidupan yang sejahtera, salah satu nya ialah dilakukannya suatu perkawinan. Islam juga memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan-aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia, termasuk aturan mengenai perkawinan. Dalam perkawinan tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa menikah satu sama lain, ada ketentuan berupa larangan-larangan perkawinan atau penghalang nikah.

Perkawinan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu agar perkawinan tersebut sah . Namun syarat dan rukun saja belum cukup untuk dapat membawa perkawinan menjadi sah, perlu juga di perhatikan ketentuan larangan perkawinan karena larangan perkawinan tidak jauh beda dengan pembatalan perkawinan. kaitannya dengan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan. Sedangkan menurut syara' larangan perkawinan tersebut dibagi menjadi dua yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan wanita yang di nikahi untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, tidak semua perempuan boleh dikawini, sebagian perempuan boleh dikawinan dan ada pula yang haram untuk dinikahi.

Terjadinya penghalang pernikahan , yang justru terjadi pada Desa Purwotani ialah karena berbeda tingkat pendidikan. Sedikitnya masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi seperti Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) pada

masyarakat tersebut maka masyarakat beranggapan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi haruslah mencari calon suami maupun istri yang setara dengannya. Bagi masyarakat tersebut yang hendak menikah dan calon suaminya tidak setara dengan nya maka sama saja menghina martabat keluarganya selain itu juga para orang tua yang sudah menghabiskan banyak biaya untuk mesekolahkan anaknya agar mendapat gelar sarjana tidak ingin melihat anaknya menikah yang tidak setara dengan pendidikannya. Dan para orang tua juga berharap jika anaknya menikah dengan calon suami yang setara dengan pendidikannya agar kelak ketika membina rumah tangga melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik dan menjadi keluarga yang tentram (*sakinah*) dan saling membagi cinta dan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*).

Mengenai larangan perkawinan, yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan, yang justru terjadi di Desa Purwotani tersebut menurut hemat penulis harus dibatasi, sebab larangan perkawinan dalam Hukum Islam hanya larangan perkawinan mengenai antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan. Sedangkan menurut syara' larangan perkawinan tersebut dibagi menjadi dua yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan wanita yang di nikahi untuk jangka waktu tertentu, lantas dapat dipaparkan analisa larangan perkawinan di Desa Purwotani ialah:

Pertama, dari keluarga "Sc". Saudara "Sc" merupakan warga Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan "Sc" merupakan Bidan di Desa Purwotani. "Sc" merupakan lulusan Diploma III (D3). Keluarga "Sc" yang bertalar belakang pendidikan mengarpakan calon pasangan anaknya yang setara denganya, agar kelak ketika membina rumah tangga melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik dan menjadi keluarga yang tentram (*sakinah*) dan saling membagi cinta dan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*), dan bagi keluarga "Sc" jika calon suaminya tidak setara penddikan nya maka sama saja mencoreng nama kelurga atau merendahkan martabat keluarganya. Namun "Sc" yang sudah menjalin hubungan dengan "Bn" selama 10 tahun. "Bn" sendiri bekerja

sebagai montir dibengkel sekaligus pemilik bengkel, “Bn” merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebenarnya “Bn” berlatar keluarga yang kaya namun karena “Bn” tidak menempuh pendidikan sarjana karena ingin membuka usaha. Walaupun berlatar belakang keluarga yang kaya namun tetap tidak disetujui oleh keluarga “Sc” karena faktor pendidikan yang ditempuh berbeda, kemudian mereka ingin melangsungkan pernikahan tetapi dari pihak keluarga “Sc” tidak disetujui atau dilarang karena status pendidikan yang berbeda. Bagi keluarga “Sc” jika tidak setara pendidikannya maka mencoreng nama keluarga ataupun merendahkan martabat keluarganya.

Kedua, dari keluarga “Rn”. Saudara “Rn” merupakan warga Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan “Rn” merupakan perawat disalah satu rumah sakit di Bandar Lampung. “Rn” merupakan lulusan Sarjana Keperawatan (S.Kep). Keluarga “Rn” yang semuanya bertalar belakang pendidikan mengarpakan calon pasangan anaknya yang setara denganya, agar kelak ketika membina rumah tangga melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik dan menjadi keluarga yang tentram dan saling membagi cinta dan kasih sayang. Namun pada kenyataannya calon anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ternyata “Rn” sudah menjalin hubungan dengan “Nv” selama 2 tahun. Pekerjaan “Nv” ini merupakan kurir barang di salah satu ekspedisi swasta di Bandar Lampung. “Nv” merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan “Nv” ingin melangsungkan pernikahan dengan “Rn” namun dari pihak keluarga “Rn” tidak disetujui dengan alasan karena perbedaan tingkat pendidikan. Yang mana “Nv” hanya lulusan SMA sedangkan “Rn” lulusan D3 keperawatan. Keluarga “Rn” yang berlatar belakang pendidikan merasa malu jika anaknya menikah karena dengan seorang yang hanya lulus SMA ditambah lagi “Nv” yang pekerjaannya seorang kurir barang.

Ketiga, dari keluarga “Ay”. Saudara “Ay” merupakan warga Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pekerjaan “Ay” merupakan guru di Sekolah

Dasar. “Ay” merupakan lulusan Sarjana Pendidikan (S1). Dan keluarga “Ay” mengharapkan kelak jika anaknya menikah haruslah sama dengan nya atau setara dengan jenjang pendidikan anaknya, namun karena “Ay” yang sudah menjalin hubungan dengan “Ag” selama 4 tahun. Pekerjaan “Ag” sendiri sebagai buruh lepas. “Ag” merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keluarga “Ay” tidak menyetujui untuk melangsungkan pernikahan karena “Ag” tidak setara dengan pendidikannya akanya dan karena keluarga “Ag” yang kurang mampu membuat keluarga “Ay” makin tidak setuju. Menurut keluarga “Ay” orang tua yang sudah mensekolahkan tinggi dan mengeluarkan biaya banyak ingin ketika anaknya menikah haruslah sesuai dengan tingkat pendidikannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghalang Pernikahan Karena Perbedaan Strata Pendidikan di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Agama Islam sebagai pandangan hidup mengatur cara hidup penganutnya dengan kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Rasul diantaranya adalah perkawinan dan keluarga. Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan ketentuan dan dasar mengenai perkawinan terdapat dalam surat Ar-Rum: 21 yang artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri yang kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam sendiri ialah melaksanakan perkawinan yang dianjurkan dengan segala akibat dan hukumnya baik yang berkaitan dengan kedua belah pihak maupun yang berkaitan dengan tetangga, kerabat dan masyarakat sekitarnya.

Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan harta, suku, pendidikan dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan seperti itu, tetapi

manusia lah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak boleh dengan orang yang berpendidikan rendah. Orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.

Perkawinan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera di laksanakan bukan dicegah atau dihalangi. Larangan perkawinan karena berbeda tingkat pendidikan bermaksud mencegah dan menghalangi calon mempelai untuk menikah karena dengan alasan mencoreng nama baik keluarga. Pencegahan perkawinan ini dapat diartikan juga dengan membenci sunnah Rasulullah Saw, yaitu menikah. Dengan demikian, larangan perkawinan ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama hukum Islam.

Dalam surat AN-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pada ayat 22 dijelaskan bahwa larangan untuk menikah mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dimana orang arab jahiliyah boleh menikahi mantan isteri ayah setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut untu dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandung sendiri.⁹²

Pada ayat selanjutnya, Allah SWT berfirman tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yaitu adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia,yakni: *pertama*, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan sudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. *Kedua*, larangan perkawinan karena persusuan. Yaitu ibu susuan dan saudara sepersusuan. Karena

⁹² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 432.

posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya sama dengan saudara perempuan senasab. *Ketiga*, larangan perkawinan disebabkan adanya hubungan pernikahan. Yakni terdiri dari mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.⁹³

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal *kafa''ah*. Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa''ah* dalam perkawinan, sedangkan *Jumhur ulama''* termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa''ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (*sah*). *Kafa''ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Sedangkan ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa''ah*. Akan tetapi *kafa''ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat *istiqomah* dan budi pekertinya saja.

Maka dapat diketahui bahwa yang diutamakan adalah *kafa''ah* dalam agama dan akhlak, bukan dalam nasab. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwa dikalangan umatnya terdapat empat hal yang merupakan perangai kaum Jahiliyah, yaitu: membanggakan keturunan, menghina nasab orang lain, meminta hujan dengan bintang dan meratab.

Menurut beberapa ulama seperti Zaid bin Ali dkk, Imam Bukhari, asy-Syeikh Muhammad Rasyid dan Imam Malik yang menjadikan agama dan ketaatan sebagai *kafa''ah* dalam pernikahan.

Ibnu Hamah dan Imam Madzhab Zhoiriyah, ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan ia juga berpendapat bahwasanya setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslim, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Ibnu Hamzah juga berpendapat bahwa tidaklah haram perkawinan seorang budak

⁹³ Muhammad Ali al-Shobuni, *Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayat al-Hakam Min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 353.

hitam dengan perempuan keturunan Khalifah Hasyimi. Seorang muslim yang fasik asal tidak melakukan zina adalah sama dengan wanita yang fasik dengan syarat wanita tersebut tidak melakukan zina. Sesuai dalam firman Allah Qur'an surat Al-Hujarat:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(سورة الحجرات:10)

“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujarat [49]: 10).

Selain itu juga Imam Maliki berpendapat bahwa kesetaraan dalam pernikahan hanya merupakan sifat istiqomah dan budi pekertinya saja, maka Imam Maliki berpendapat kesetaraan itu ada dua saja:

pertama masalah Agama dan akhlakunya. Agama atau akhlakunya menjadi ukiran seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, bukan dalam masalah nasab atau keturunan, hartanya, status sosial, pendidikan dan sebagainya. Seorang laki laki shaleh meskipun tidak bernasab boleh menikah dengan wanita yang bernasab, orang yang hina boleh menikah dengan orang yang terhormat, seorang laki laki yang tidakmampu boleh menikah dengan orang yang mampu begitupun dengan seorang laki laki yang tidak berpendidikan tinggi boleh menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi.

Kedua, laki laki yang akan melakukan perkawinan bebas dari cacat yang besar yang akan dapat mengakibatkan perempuan yang akan dinikahnya dapat melakukan hak khiyyar atau hak pilihannya. Cacat yang besar maksudnya misal penyakit gila, supah atau kusta. Untuk menguatkan pendapatnya maka Imam Maliki berlandasan dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ... (سورة ال حجرات:13)

“ wahai sekalian manusia , kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mendengar.”

Dan hadist Rasulullah S.A.W. artinya “apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agamanya, dan budi pekertinya, maka kawinilah dia kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela “Ya rasulullah, apakah meskipun cacat, Rasulullah menjawab” apabila datang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahilah ia”. Beliau mengucap sampai tiga kali.

Ayat dan hadist di atas mengandung pengertian bahwa manusia itu sama meskipun diciptakannya berbeda baik suku, bangsa, bentuk dan sebagainya yang membedakannya adalah ketaqwaan kepada Allah. Dalam hukum Islam pun larangan perkawinan karena berbeda pendidikan tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam hanya ada dua larangan yaitu Mahram Muaqqat (waktu tertentu) dan Mahram Muabad (selama-lamanya). Adapun hukum pernikahan beda tingkat pendidikan tetap sah dan diperbolehkan.

Namun kenyatannya jika dilihat dari keluarga sadudara “Rn” dan “Sc” ini kedua orang tua tidak menyetujui anaknya menikah karena malu jika calon untuk anaknya tidak setara dengan pendidikan anak nya dan diharapkan calon suaminya yang setara dengan anaknya. Sebenarnya bentuk larangan pernikahan karena berbeda tingkat pendidikan yang ada di Desa Purwotani para orang tua mengharapkan kelak agar mengurangi konflik rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dan juga untuk kemashlahatan perkawinan yaitu untuk mencari ketenangan, membagai cinta dan kasih sayang, menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sah merupakan

bentuk penjagaan terhadap aspek memelihara keturunan yang baik (*al nasl*).

Senandan dengan keluarga “Ay” kedua orang tuanya tidak setuju karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan martabat keluarganya dan orang tua beranggapan bahwa jika calon suaminya setara maka kelak menghasilkan keturunan yang baik. Namun Pada dasarnya Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13, pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan ayat terakhir yakni “*sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa*”. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia disisi Allah.

Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkannya kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar bagi seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja perihal pendidikan, bangsa, suku ataupun warna kulit dan lainnnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.

Maka dari pemaparan diatas penulis menganalisa perkawinan berbeda tingkat pendidikan dalam pandangan hukum Islam tidak diatur ataupun dilarang oleh syari’ah Islam. Sehingga perkawinan berbeda tingkat pendidikan tersebut tetap sah dan dalam hukum Islam tidak menjadi suatu penghalang atau penyebab batalnya suatu perkawinan. Karena dalam hukum Islam larangan perkawinan hanya ada dua yakni mahram mu’aqat dan mahram muabbad. Yang mana dengan adanya batasan tersebut diharapkan orang tua tidak menghalangi anaknya untuk menikah dan agar terciptanya ketentraman bagi keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berakhir atau selesainya terhadap sebuah penelitian, dan pada dasarnya akhirnya penulis mengungkapkan pada urutan perBAB terhadap sebuah rumusan masalah, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Penghalang pernikahan yang terjadi di Desa Purwotani merupakan penghalang pernikahan karena perbedaan tingkat pendidikan yang ditempuh. Dalam hal ini para orang tua mengharapkan agar anaknya mencari pasangan yang setara dengan pendidikannya, sebab para orang tua menginginkan kelak jika menikah melahirkan dan meneruskan generasi anak yang lebih baik, dan agar terciptanya ketentraman, saling membagi membagi cinta dan kasih sayang.
2. Tinjauan dari Hukum Islam terhadap penghalang pernikahan karena perbedaan strata pendidikan tidak di atur dalam hukum Islam, pada dasarnya larangan perkawinan dalam Hukum Islam mengenai antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan. Begitupun dalam Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Islam tidak menetapkan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan harta, suku, pendidikan dan sebagainya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama baik suku, bangsa, bentuk dan sebagainya yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah. Dalam hal ini Allah Sudah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13, pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan ayat terakhir yakni *“sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”*. Imam maliki juga berpendapat bahwa kesetaraan dalam pernikahan hanya merupakan sifat istiqomah dan budi pekertinya saja begitupun dengan Ibnu hamzah dan

Madzhab zhohiriyah ia berpendapat bahwasanya setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslim, siapapun orangnya asal bukan wanita pezina.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memiliki rekomendasi kepada para pihak:

1. Kepada masyarakat Purwotani khususnya kepada para orang tua yang melarang anaknya menikah karena berbeda tingkat pendidikan yang ditempuh, hendaknya mengubah pola pikir tentang larangan menikah tersebut, karena larangan tersebut bertolak belakang dengan hukum Islam.
2. Untuk para pihak yang batal menikah diharapkan untuk tetap optimis menjalani hidup dan meyakini bahwa maut, rejeki, jodoh semua itu datang dari Allah Swt.
3. Perlunya pengetahuan yang lebih mendalam untuk masyarakat Desa Purwotani tentang hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti. 2004.
- Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontestual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media. 2003.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.
- Abdu Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Abi Ishak al-Syairazi, *Fiqh Imam al-Syafii*. Semarang: Thaha Putra. 1997.
- Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Mekah: Darul Ulum. 1478 H.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994.
- Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No1/1974 sampai KHI"*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Pustaka Setia. 2009.
- Djamali, Abul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ktentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju. 2002.
- Ghazaly, Abdurahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2013.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Trans oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin. 1971.
- Indra, Ridhwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarata: CV Haji Masagung. 1994.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Gya Media Pratama. 2009.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Akasara. 1996.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A. 1974.
- Muhammad Jawa Munghniyah, *Al-Faqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar. 1996.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensklopedia Islam Al-Kamil*. Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah. 2013.
- Mulyadi, Davit, *Kbbi.kemendikbud.go.id*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019.
- Nasrudin, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Jilid 3. Bandar Lampung: Augrah Utama Raharja. 2017.
- Nata, Abuddi, *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Prayetno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Bandung: Grasindo. 1999.
- P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sabiq, Said, *Fiqh Sunnah*. Jilid 11. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Saharani, Sohari, *Fkih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sulaiman Al-Mufarraaj, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007.

- Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung. 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam D Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazaly, *Terjemahan Fathul Qharib*. Jilid 2. Bandung: Al-Hidayah. 1992.
- Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dan sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islammi wa Abdillahtuh*. Jakarta: Dar al-Fikr. 2004.
- Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*. Jilid 2. Jakarta: Departemen Agama RI. 1985.
- Zahra, Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Jakarta: Dar al-Fikr Al-Arabi. 1957.

B. Jurnal Dan Skripsi

- Aisyah Ayu Nusyatah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 2, No 2, 2020.
- Belinda Maudy dan Ronald Wan, “Pendidikan dan Strata Sosial”, *Kompansiana*.
- Maolana, Wildan, “Pendapat Ibnu Qudaimah Dalam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan”, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019.
- Mukmin Taufik, “Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, No 2, 2018.
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyah Dan Prakteknya Di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No. 2, 2011.
- Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No. 2, 2016.
- Subaeni, Eny, “Pendidikan dan Stratifikasi Sosial, Jurnal Islamika”, Vol 12, No 1, 2018.

Wahyu Wibasana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 4, No. 2, 2016.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol 4, No 2. 2016.

Chafidoh, Imroatin, Tradisi Larangan Perkawinan Selen Perspektif Hukum Islam. Skripsi IAIN Purwakerto. 2020.

Hervianis Verdia Jaya, Perspektif Hukum Ilam Terhadap Larangan Nikah Satu Kantor. Skripsi UIN Raden Intan. 2019.

Mustofa, Zainul, Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Bulan Shafar. Skripsi UIN Malik Irahim Malang. 2017

C. Wawancara

Wawancara Dengan Keluarga “Sc”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 15 September 2021

Wawancara Dengan Keluarga “Rn”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 16 September 2021

Wawancara Dengan Keluarga “Ay”, Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 17 September 2021

Wawancara Sekertaris Lurah Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 27 Juli 2021